



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHONI RIBEN ALIAS BODONG;**
Tempat lahir : Beringin;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati LK. VI, Desa Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No. 6 Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 s/d 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Posbakum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 272/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 2 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI RIBEN alias BODONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ”, melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONI RIBEN alias BODONG dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak rokok Esse;
 2. 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram;
 3. 1 (satu) buah kotak hitam;
 4. 5 (lima) buah plastik klip kosong;
 5. 1 (satu) Unit timbangan digital Merk ACIS;
 6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone dengan nomor Sim Card 0822-7664-2247;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo dengan nomor Sim Card 0838-1072-388;

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa mohon putusan yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa JHONI RIBEN alias BODONG bersama – sama dengan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No. 6 Kel. Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.50 WIB, Terdakwa JHONI RIBEN alias BODONG menelfon CANDRA (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Pematangsiantar) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu CANDRA mengirimkan nomor rekening atas nama RIZAL lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONI RIBEN alias BODONG melakukan transfer via agen BRILINK ke rekening dimaksud, lalu setelah selesai melakukan transaksi Transfer Terdakwa JHONI RIBEN mengabarkan via telfon CANDRA menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Iphone dengan nomor Sim Card 0822-7664-2247 milik Terdakwa JHONI RIBEN bahwa pesanan narkoba jenis shabu akan dijemput oleh saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa JHONI RIBEN alias BODONG menelfon saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE untuk mengambil narkoba jenis shabu dari CANDRA di Jalan Asahan Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya di Simpang Rambung Merah dan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE pun menyetujuinya, lalu sekira pukul 17.15 WIB saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE sampai di alamat yang diinformasikan dan bertemu dengan CANDRA, lalu CANDRA langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH, lalu sekira pukul 17.50 WIB saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE tiba di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No. 6 Kel. Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar tepatnya di rumah Terdakwa JHONI RIBEN, lalu saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari CANDRA kepada Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG, lalu Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG memberikan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE, lalu saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE pun pulang dan Terdakwa JHONI RIBEN pun mulai memaket-paketkan 1 (narkoba) jenis shabu dari CANDRA menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE datang kembali ke rumah Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No. 6, lalu sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG bersama dengan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE sedang mengobrol di ruang tamu, datang saksi DEDY S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN (masing-masing anggota Kepolisian Polres Pematangsiantar) dan saksi EDIS SIPAYUNG (Ketua RT) masuk ke dalam rumah Terdakwa JHONI RIBEN dan langsung mengamankan Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG dan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan dari atas meja di ruang tamu berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esse yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Iphone dengan nomor Sim Card 0822-7664-2247 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo dengan nomor Sim Card 0838-1072-388, lalu saksi Dedy S. Sihombing, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN membawa Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG bersama-sama dengan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE untuk masuk ke dalam ruang kamar, lalu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya ada 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan dari bawah tempat tidur, lalu setelah dikumpulkan, adapun Terdakwa JHONI RIBEN alias Bodong dan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH Alias EBLE serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa JHONI RIBEN alias BODONG sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari CANDRA dan setiap pembelian narkoba jenis shabu selalu menyuruh saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 306/IL.10040.00/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa terhadap 9 (sembilan) paket Narkoba diduga jenis shabu yang disita dari JHONI RIBEN Alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH Alias EBLE disimpulkan bahwa barang bukti tersebut memiliki hasil penimbangan berupa berat kotor 6,68 (enam koma enam delapan) gram **dan berat bersih 3,58 (tiga koma lima delapan) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4808/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., Dr.SUPIYANI,M.Si dan Abdul Karim Tarigan, SH dengan kesimpulan bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram milik Terdakwa atas nama JHONI RIBEN alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan **terdaftar** dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG bersama – sama dengan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa JHONI RIBEN alias BODONG bersama – sama dengan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No. 6 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 21.45 Wib, saksi DEDY S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang memiliki narkoba di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green city Blok E No.6 Kel. Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam sebuah rumah, lalu para saksi pergi ke alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, lalu sesampainya di tempat yang diinformasikan, para saksi melihat pintu rumah dalam kondisi terbuka dan saksi DEDY S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di ruang tamu yang kemudian diketahui bernama Terdakwa JHONI RIBEN alias BODONG bersama-sama dengan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH Alias EBLE, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan dari atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Esse yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone dengan nomor Sim Card 0822-7664-224, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo dengan nomor Sim Card 0838-1072-388, lalu setelah diinterogasi Terdakwa JHONI RIBEN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BODONG mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis shabu didalam kamarnya dan saksi DEDY S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN langsung melakukan penggeledahan dalam kamar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 8 (delapan) paket narkotika diduga jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital Merek ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan dari dalam kamar Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG tepatnya di bawah tempat tidur, lalu Terdakwa JHONI RIBEN dan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH beserta seluruh alat bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saksi DEDY S. SIHOMBING, saksi SOLIANDI, saksi ALWIN SIHOMBING dan saksi PUTRA DERMAWAN menanyakan kepada Terdakwa JHONI RIBEN tentang cara mendapatkan narkotika shabu, lalu Terdakwa JHONI RIBEN mengaku bahwa 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis shabu tersebut didapat dari CANDRA yang mana Terdakwa JHONI RIBEN menyuruh saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH untuk mengambil dari CANDRA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya di Simpang Rambung Merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 306/IL.10040.00/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang disita dari JHONI RIBEN Alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH Alias EBLE disimpulkan bahwa barang bukti tersebut memiliki hasil penimbangan berupa berat kotor 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan **berat bersih 3,58 (tiga koma lima delapan) gram**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4808/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., Dr.SUPIYANI, M.Si dan Abdul Karim Tarigan, SH dengan kesimpulan bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram milik Terdakwa atas nama JHONI RIBEN alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa JHONI RIBEN Alias BODONG bersama – sama dengan saksi DIKKI WAHYUDI SARAGIH alias EBLE tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOLIANDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar dan tidak ada yang ingin saksi ubah;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No 6 Kel.Tanjung Tengah Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di dalam sebuah rumah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya Dikki Wahyudi Saragih (penuntutan terpisah);
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi Dedi Sihombing, Alwin Sihombing dan Putra Dermawan Pohan dari Polres Pematang Siantar;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merek Iphone dengan Sim Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, yang ditemukan dari atas meja ruang tamu rumah Terdakwa , 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) pakaet narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan dari dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya Jhon Riben Alias Bodong;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia memperoleh narkotika jenis sabu dengan menyuruh Dikki Wahyudi Saragih menjemput narkotika jenis sabu dari Candra pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Asahan Kec.Siantar Kab.Simalungun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 21.45 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui memiliki narkotika di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E Kel.Tanjung Tengah Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan, dan saat tiba disana, saksi dan rekan saksi melihat sebuah rumah dan pintunya dalam keadaan terbuka, sehingga saksi dan rekan saksi langsung saja masuk ke dalam rumah tersebut dan disana kami melihat dua orang laki-laki dalam posisi duduk di ruang tamu rumah tersebut, kemudian setelah ditanyakan identitasnya mereka mengakui bernama Jhon Riben Alias Bodong (Terdakwa) dan Dikki wahyudi Saragih Alias Eble, saksi dan rekan saksi juga menemukan barang bukti dari atas meja ruang tamu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Iphone Sim Card Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamarnya yaitu di bawah tempat tidur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan bersamaan dengan Terdakwa dan Dikki Wahyudi Saragih ke Polres Pematangsiantar untuk proses hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari peranannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif selama proses hukum atas dirinya dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya yang berperan menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **ALWIN SIHOMBING,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No 6 Kel.Tanjung Tengah Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya Dikki Wahyudi Saragih (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi Dedi Sihombing, Soliandi dan Putra Dermawan Pohan dari Polres Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp merek Iphone dengan Sim Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, yang ditemukan dari atas meja ruang tamu rumah Terdakwa , 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) pakaet narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan dari dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya Jhon Riben Alias Bodong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia memperoleh narkoba jenis sabu dengan menyuruh Dikki Wahyudi Saragih menjemput narkoba jenis sabu dari Candra pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Asahan Kec.Siantar Kab.Simalungun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 21.45 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui memiliki narkoba di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E Kel.Tanjung Tengah Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan, dan saat tiba disana, saksi dan rekan saksi melihat sebuah rumah dan pintunya dalam keadaan terbuka, sehingga saksi dan rekan saksi langsung saja masuk ke dalam rumah tersebut dan disana kami melihat dua orang laki-laki dalam posisi duduk di ruang tamu rumah tersebut, kemudian setelah ditanyakan identitasnya mereka mengakui bernama Jhon Riben Alias Bodong (Terdakwa) dan Dikki wahyudi Saragih Alias Eble, saksi dan rekan saksi juga menemukan barang bukti dari atas meja ruang tamu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Iphone Sim Card Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamarnya yaitu di bawah tempat tidur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan bersamaan dengan Terdakwa dan Dikki Wahyudi Saragih ke Polres Pematangsiantar untuk proses hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari perannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif selama proses hukum atas dirinya dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya yang berperan menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. **JHON RIBEN ALIAS BODONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar dan tidak ada yang ingin saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Medan Perumahan Ring Road

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green City Blok E No 6 Kel.Tanjung Tengah Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di dalam rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh saksi polisi dari Polres Pematangsiantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi, saksi polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp merek Iphone dengan Sim Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, yang ditemukan dari atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) pakaet narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan dari dalam kamar saksi tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Asahan Kec.Siantar Kab.Simalungun tepatnya di Simpang Rambung Merah;
- Bahwa adapun cara saksi memperoleh narkoba jenis sabu adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi untuk menjemput atau mengambil narkoba jenis sabu dari Candra di Simpang Rambung Merah Jl.Asahan, kemudian sekitar pukul 17.15 wib setelah saksi tiba di lokasi tersebut saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukannya, tak lama setelah itu Candra mendatangi saksi dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi, setelah menerimanya saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa, lalu saksi pun menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar pukul 17.50 wib;
- Bahwa kronologi saksi ditangkap oleh saksi polisi awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi untuk menjemput atau mengambil narkoba jenis sabu dari Candra di Simpang Rambung Merah Jl.Asahan, kemudian sekitar pukul 17.15 wib setelah saksi tiba di lokasi tersebut saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukannya, tak lama setelah itu Candra mendatangi saksi dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi, setelah menerimanya saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa, lalu saksi pun menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar pukul 17.50 wib, setelah itu saksi dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengobrol di ruang tamu rumahnya, tak lama dari itu tiba-tiba datang saksi polisi masuk ke dalam rumah karena posisi pintu rumah terbuka, lalu saksi polisi menangkap dan mengamankan Terdakwa, saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merek Iphone dengan Sim Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388 yang ditemukan dari atas meja ruang tamu, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui masih memiliki narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan di dalam kamarnya, sehingga saksi polisi memeriksanya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) pakaet narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah tempat tidurnya, atas pengakuan Terdakwa dan saksi terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, oleh saksi polisi pun membawa dan menyerahkan Terdakwa, saksi beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Pematangsiantar;

- Bahwa tujuan saksi memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa karena saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dari Candra;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari peran saksi menjemput narkotika jenis sabu sesuai suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali menjemput narkotika jenis sabu dari Candra atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi atau Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan bersikap kooperatif selama proses hukum dilakukan;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Keterangan saya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saya tanda tangani setelah dibaca;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan, dimana Terdakwa ditangkap saksi polisi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No 6 Kel.Tanjung Tengah Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di dalam rumah Jhon Riben Alias Bodong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi dari Polres Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa Dikki Wahyudi Saragih dan ditangkap di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Dikki Wahyudi Saragih, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp merek Iphone dengan Sim Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, yang ditemukan dari atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) pakaet narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk mengobrol dengan Dikki Wahyudi Saragih di ruang tamu, dan saksi polisi langsung masuk ke dalam rumah karena pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara menyuruh Dikki Wahyudi Saragih menjemput narkoba jenis sabu dari Candra pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl.Asahan Kec.Siantar Kab.Simalungun tepatnya di Simpang Rambung Merah;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Candra dan setiap pembelian selalu dijemput oleh Dikki Wahyudi Saragih untuk mendapatkan upah dan saksi juga mengajak Dikki Wahyudi Saragih juga ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, Dikki Wahyudi Saragih datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa suruh dijemputnya dari Candra di Simpang Rambung Merah, lalu Terdakwa dan Dikki mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa sampai pukul 22.00 wib tiba-tiba datang saksi polisi masuk melalui pintu rumah yang dalam posisi terbuka dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dikki, lalu dari penangkapan tersebut saksi polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp merek Iphone dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388 dari atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) pakaet narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, setelah itu Terdakwa, Dikki Wahyudi Saragih beserta barang bukti oleh saksi polisi dibawa dan diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif selama proses hukum atas dirinya dilakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu mulanya berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 16.50 Wib, Terdakwa menghubungi Candra untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Candra mengatakan bahwa harga narkotika jenis sabu yang dipesan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui agen BRILink atas nama penerima Rizal, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa menghubungi Candra dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa akan jemput oleh Dikki Wahyudi Saragih, lalu sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Dikki Wahyudi Saragih dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Candra di Simpang Rambung Merah Jl.Asahan Kec.Siantar Kab.Simalungun, dan sekitar pukul 17.15 wib, Dikki Wahyudi Saragih menghubungi Terdakwa dan mengatakan dirinya sudah di titik janji temu dengan Candra, sehingga saksi menyuruh Dikki Wahyudi Saragih menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa menghubungi Candra dan memberitahukan pada Candra bahwa yang menjemput sudah menunggunya, lalu Candra mengatakan akan menemui Dikki Wahyudi Saragih, kemudian pada sekitar pukul 17.50 wib Dikki Wahyudi Saragih mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E No 6 Kel.Tanjung Tongah Kec.Siantar Kota Pematangsiantar dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dijemputnya/ diterima

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Candra, setelah itu Terdakwa memberikan uang atau upah kepada Dikki Wahyudi Saragih sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut Dikki wahyudi Saragih pun pergi;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Dikki Wahyudi Saragih kemudian Terdakwa paketkan lagi menjadi paket-paket lebih kecil sampai mendapatkan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dari rumah Terdakwa saat penangkapan Terdakwa dan Dikki Wahyudi Saragih;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dengan memaketcannya kembali sebanyak 9 (sembilan) paket dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dalam menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut jika Terdakwa mau mengonsumsinya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merek Iphone dengan Sim Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) pakaet narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 306/IL.10040.00/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang disita dari JHONI RIBEN Alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH Alias EBLE disimpulkan bahwa barang bukti tersebut memiliki hasil penimbangan berupa **berat kotor 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan berat bersih 3,58 (tiga koma lima delapan) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4808/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., Dr.SUPIYANI,M.Si dan Abdul Karim Tarigan, SH dengan kesimpulan bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram milik atas nama JHONI RIBEN alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH adalah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Esse;
2. 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram;
3. 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone dengan nomor Sim Card 0822-7664-2247;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo dengan nomor Sim Card 0838-1072-388;
5. 1 (satu) buah kotak hitam;
6. 5 (lima) buah plastik klip kosong;
7. 1 (satu) Unit timbangan digital Merk ACIS;
8. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 21.45 Wib, saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui memiliki narkotika di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E Kel.Tanjung Tengah Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing berangkat ke lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan, dan saat tiba disana, saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing melihat sebuah rumah dan pintunya dalam keadaan terbuka, sehingga saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing langsung saja masuk ke dalam rumah tersebut dan disana kami melihat dua orang laki-laki dalam posisi duduk di ruang tamu rumah tersebut, kemudian setelah ditanyakan identitasnya mereka mengakui bernama Jhon Riben Alias Bodong dan Dikki wahyudi Saragih Alias Eble (Terdakwa);
- Bahwa saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing juga menemukan barang bukti dari atas meja ruang tamu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Iphone Sim Card Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, setelah ditanyakan kepada Jhon Riben Alias Bodong, ia mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamarnya yaitu di bawah tempat tidur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan bersamaan dengan Terdakwa dan Dikki wahyudi Saragih Alias Eble ke Polres Pematangsiantar untuk proses hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, Dikki Wahyudi Saragih datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa suruh dijemputnya dari Candra di Simpang Rambung Merah, lalu Terdakwa dan Dikki mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa sampai pukul 22.00 wib tiba-tiba datang saksi polisi masuk melalui pintu rumah yang dalam posisi terbuka dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dikki;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 306/IL.10040.00/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang disita dari JHONI RIBEN Alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH Alias EBLE disimpulkan bahwa barang bukti tersebut memiliki hasil penimbangan berupa **berat kotor 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan berat bersih 3,58 (tiga koma lima delapan) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4808/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., Dr.SUPIYANI,M.Si dan Abdul Karim Tarigan, SH dengan kesimpulan bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram milik atas nama JHONI RIBEN alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai penganb/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **JHONI RIBEN ALIAS BODONG** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak Atau Melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiellee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "melawan hukum" ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai pembeli dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa hak atau Melawan hukum”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1199), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar *“Tukar”* artinya bertukar, berganti. Bahwa *“menyerahkan”*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum - uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*;- **diri** ki mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 21.45 Wib, saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui memiliki narkotika di Jalan Medan Perumahan Ring Road Green City Blok E Kel.Tanjung Tengah Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing berangkat ke lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan, dan saat tiba disana, saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing melihat sebuah rumah dan pintunya dalam keadaan terbuka, sehingga saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing langsung saja masuk ke dalam rumah tersebut dan disana kami melihat dua orang laki-laki dalam posisi duduk di ruang tamu rumah tersebut, kemudian setelah ditanyakan identitasnya mereka mengakui bernama Jhon Riben Alias Bodong dan Dikki wahyudi Saragih Alias Eble (Terdakwa);
- Bahwa saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing juga menemukan barang bukti dari atas meja ruang tamu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Iphone Sim Card Card 0822-7664-2247, 1 (satu) unit hp merk Oppo dengan Sim Card 0838-1072-388, setelah ditanyakan kepada Jhon Riben Alias Bodong, ia mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamarnya yaitu di bawah tempat tidur dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan bersamaan dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Dikki wahyudi Saragih Alias Eble ke Polres Pematangsiantar untuk proses hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, Dikki Wahyudi Saragih datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa suruh dijemputnya dari Candra di Simpang Rambung Merah, lalu Terdakwa dan Dikki mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa sampai pukul 22.00 wib tiba-tiba datang saksi polisi masuk melalui pintu rumah yang dalam posisi terbuka dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dikki;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 306/IL.10040.00/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang disita dari JHONI RIBEN Alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH Alias EBLE disimpulkan bahwa barang bukti tersebut memiliki hasil penimbangan berupa **berat kotor 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan berat bersih 3,58 (tiga koma lima delapan) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4808/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., Dr.SUPIYANI, M.Si dan Abdul Karim Tarigan, SH dengan kesimpulan bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram milik atas nama JHONI RIBEN alias BODONG dan DIKKI WAHYUDI SARAGIH adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dimana Terdakwa yang disuruh oleh saksi Jhon Riben Alias Bodong untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Candra, lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pembeli sudah memenuhi unsur dari "membeli" artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (medepleger). Turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang melakukan itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, Dikki Wahyudi Saragih datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa suruh dijemputnya dari Candra di Simpang Rambung Merah, maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim tidak lagi membutuhkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah plastik klip kosong;
2. 1 (satu) Unit timbangan digital Merk ACIS;
3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone dengan nomor Sim Card 0822-7664-2247;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo dengan nomor Sim Card 0838-1072-388;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai pembeli narkotika 3,58 (tiga koma lima delapan) gram merusak generasi bangsa saat ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah hukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI RIBEN ALIAS BODONG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYURUH MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak rokok Esse;
 2. 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram;
 3. 1 (satu) buah kotak hitam;
 4. 5 (lima) buah plastik klip kosong;
 5. 1 (satu) Unit timbangan digital Merk ACIS;
 6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan;Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone dengan nomor Sim Card 0822-7664-2247;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo dengan nomor Sim Card 0838-1072-388;
Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2025**, oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatilan Marnaek, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh **Khairin Ulyani Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatilan Marnaek, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pms